



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menyesuaikan pagu anggaran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 41), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengalokasikan sebesar 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah pada Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2016 untuk Desa.
- (2) Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.342.876.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Rincian pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap Desa, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 57 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG
 UTARA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG
 ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

RINCIAN ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KECAMATAN DAN DESA	BESARAN ALOKASI
I	KECAMATAN SUKADANA	
1	SUTERA	Rp. 201.899.000,00
2	PANGKALAN BUTON	Rp. 26.850.000,00
3	SEJAHTERA	Rp. 14.674.000,00
4	SIMPANG TIGA	Rp. 21.537.000,00
5	BENAWAI AGUNG	Rp. 18.957.000,00
6	HARAPAN MULIA	Rp. 16.881.000,00
7	PAMPANG HARAPAN	Rp. 13.543.000,00
8	SEDAHAN JAYA	Rp. 17.111.000,00
9	GUNUNG SEMBILAN	Rp. 15.532.000,00
10	RIAM BERASAP JAYA	Rp. 15.257.000,00
	JUMLAH	Rp. 362.241.000,00
II	KECAMATAN SIMPANG HILIR	
1	TELUKMELANO	Rp. 36.982.000,00
2	NIPAH KUNING	Rp. 16.594.000,00
3	PEMANGKAT	Rp. 14.276.000,00
4	PADU BANJAR	Rp. 13.638.000,00
5	PENJALAN HILIR	Rp. 14.153.000,00
6	SUNGAI MATA-MATA	Rp. 12.771.000,00
7	BATU BARAT	Rp. 87.763.000,00
8	PULAU KUMBANG	Rp. 15.606.000,00
9	RANTAU PANJANG	Rp. 19.790.000,00
10	MATAN JAYA	Rp. 99.522.000,00
11	MEDAN JAYA	Rp. 16.001.000,00
12	LUBUK BATU	Rp. 123.683.000,00
	JUMLAH	Rp. 470.779.000,00
III	KECAMATAN TELUK BATANG	
1	MAS BANGUN	Rp. 14.702.000,00
2	ALUR BANDUNG	Rp. 14.885.000,00
3	TELUK BATANG	Rp. 44.025.000,00
4	SUNGAI PADUAN	Rp. 129.785.000,00
5	BANYU ABANG	Rp. 13.804.000,00
6	TELUK BATANG SELATAN	Rp. 44.824.000,00
7	TELUK BATANG UTARA	Rp. 14.089.000,00
	JUMLAH	Rp. 276.114.000,00

IV	KECAMATAN PULAU MAYA	
1	TANJUNG SATAI	Rp. 14.165.000,00
2	KEMBOJA	Rp. 14.366.000,00
3	DUSUN KECIL	Rp. 15.140.000,00
4	DUSUN BESAR	Rp. 17.310.000,00
5	SATAI LESTARI	Rp. 15.309.000,00
	JUMLAH	Rp. 76.290.000,00
V	KECAMATAN SEPONTI	
1	SEPONTI JAYA	Rp. 23.469.000,00
2	TELAGA ARUM	Rp. 13.885.000,00
3	WONOREJO	Rp. 14.456.000,00
4	PODORUKUN	Rp. 13.337.000,00
5	SUNGAI SEPETI	Rp. 14.383.000,00
6	DURIAN SEBATANG	Rp. 31.745.000,00
	JUMLAH	Rp. 111.275.000,00
VI	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA	
1	PELAPIS	Rp. 15.489.000,00
2	BETOK JAYA	Rp. 14.581.000,00
3	PADANG	Rp. 16.107.000,00
	JUMLAH	Rp. 46.177.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN ALOKASI BHPRD	Rp. 1.342.876.000,00

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019